

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1 Proses

Proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilaksanakan setelah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, meliputi panduan penggunaan atau *manual book*, identitas kependudukan pemohon, dokumen pengalihan hak, dan pernyataan tertulis yang telah mendapat persetujuan serta tanda tangan dari Pembimbing I dan Pembimbing II beserta Kepala P3M.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “SEHATI : Aplikasi Mobile untuk Mendukung Penerapan Gaya Hidup Sehat bagi Remaja” dapat dilihat dibawah ini :

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026101159, 30 Juni 2026

Pencipta

Nama : Tri Yuni Ayuningtyas, Hepatika Zidny
Ilmadina, S.Pd., M.Kom, Dairoh, S.SI.,
M.SC.

Alamat : Jl. Demak RT 01 RW 05 Debong
Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa
Tengah, 52132

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Unit Penelitian Abdimas Universitas
Harkat Negeri

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor,
Kecamatan Margadana 52142,
Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah,
52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : SEHATI : Aplikasi Mobile untuk
Mendukung Penerapan Gaya Hidup
Sehat bagi Remaja

Jangka Waktu Perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun
sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001315701

Bukti URL : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDAxMzE1Nzg1>